



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran cukup penting dalam rangka meningkatkan perekonomian, pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar pasar rakyat dapat diselenggarakan sesuai dengan fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan teratur penggunaannya perlu dikelola dengan baik, efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5512, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kayong Utara atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
5. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/penggunaan, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
11. Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

12. Pemberdayaan pasar rakyat adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
13. Izin Penempatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati untuk menempati kios, los dan pelataran pada pasar rakyat.
14. Pedagang adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan fasilitas pasar rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, komendenter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan, bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat didasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;

- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. keadilan; dan
- e. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan pasar rakyat bertujuan:

- a. menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- g. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Pasar rakyat berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB III

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penarikan retribusi pelayanan pasar;
 - b. pemanfaatan/penggunaan pasar;
 - c. pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar;
 - d. penanganan kebersihan pasar;
 - e. keamanan dan ketertiban pasar;
 - f. pemberdayaan pedagang pasar;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar.

Bagian Kedua
Fasilitas Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Fasilitas pasar rakyat terdiri dari:
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Pelataran;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat;
 - c. kamar mandi;
 - d. toilet;
 - e. sarana pengamanan;
 - f. tempat pembuangan sampah;
 - g. penyediaan air bersih;
 - h. instalasi listrik;
 - i. penerangan umum;
 - j. sarana ibadah;
 - k. alat pemadam kebakaran; dan
 - l. kantor pengelola.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengelolaan pasar rakyat, Bupati dapat membentuk organisasi pengelola pasar rakyat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya berdasarkan usulan kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penggunaan Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Penggunaan fasilitas pasar rakyat berupa kios, los dan pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) tempat fasilitas utama pasar rakyat.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 10

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 11

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 12

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Bagian Keenam

Bentuk dan Nama Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Bentuk pasar rakyat dibangun sesuai dengan kondisi Daerah dengan estetika yang mencerminkan sosial budaya masyarakat.
- (2) Setiap pasar rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diberi nama yang memiliki arti dan nilai sejarah.
- (3) Pemberian nama pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang dapat menempati fasilitas pasar rakyat berupa kios, los atau pelataran secara tetap dengan mengajukan permohonan izin penempatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - c. fotocopy kartu keluarga;
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - e. pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. nomor pokok wajib pajak;
 - g. surat keterangan usaha dari kepala Desa setempat; dan
 - h. rekomendasi dari Camat setempat;

Pasal 15

- (1) Dinas wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan izin penempatan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan izin penempatan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan keputusannya.
- (3) Dalam hal permohonan izin penempatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pemohon.

Pasal 16

- (1) Izin Penempatan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha;
 - d. jenis fasilitas yang ditempati;
 - e. hak, kewajiban dan larangan;
 - f. jangka waktu izin; dan
 - g. sanksi.
- (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin

Pasal 17

- (1) Jangka waktu izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin penempatan berakhir.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemegang izin penempatan meninggal dunia sebelum masa izin berakhir, maka ahli waris tetap menempati fasilitas pasar rakyat sesuai dengan izin penempatan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Ahli waris yang masih tetap menempati fasilitas pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemegang izin penempatan meninggal dunia.
- (3) Dalam hal izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka ahli waris dapat melakukan perpanjangan izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan melakukan perubahan nama pemegang izin penempatan sesuai dengan nama ahli waris yang melanjutkan usaha tersebut.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin Penempatan

Pasal 19

- (1) Izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berakhir apabila:
- a. masa izin berakhir;
 - b. pemegang izin mengundurkan diri; atau
 - c. izin dicabut;
- (2) Apabila izin penempatan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak penggunaan kios, los atau pelataran diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

Setiap pedagang yang telah memperoleh izin penempatan dari kepala Dinas berhak:

- a. melakukan usahanya sesuai dengan izin penempatan yang telah diberikan; dan
- b. pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Setiap pedagang yang menempati pasar rakyat wajib:

- a. memiliki izin penempatan;
- b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. mengatur penempatan barang sesuai dengan tempat yang menjadi haknya;
- d. memelihara kebersihan pasar;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan pasar;

- f. mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
- g. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

Setiap pedagang yang menempati fasilitas pasar rakyat, dilarang:

- a. meninggalkan kios, los atau pelataran yang menjadi haknya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- b. meletakkan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- c. menggunakan fasilitas pasar tidak sesuai dengan fungsinya;
- d. memindahtangankan izin penempatan kepada pihak lain;
- e. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merubah bentuk bangunan pasar selain ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. memperjualbelikan fasilitas pasar kepada pihak lain.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan, diberikan tindakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemberian sanksi administratif berupa tindakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VII

PENDAPATAN PASAR RAKYAT

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang yang telah mendapat izin penempatan fasilitas Pasar rakyat berupa kios, los atau pelataran dipungut Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 25

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar rakyat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pedagang yang menempati fasilitas pasar rakyat.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat;
- b. pemberian pedoman pengelolaan pasar rakyat;
- c. pemberian bimbingan dan supervisi kepada pedagang pasar rakyat; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 huruf e, huruf f dan huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pedagang yang masih menempati atau menggunakan fasilitas pasar rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap menempati atau menggunakan fasilitas pasar rakyat sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir.
- (2) Pedagang yang telah habis masa izin penempatannya setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dapat melakukan permohonan perpanjangan ini kembali dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (18)/(2015)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar rakyat yang dibangun/dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah aset Daerah atau barang milik daerah yang memiliki potensi dalam rangka meningkatkan perekonomian, pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan usaha dalam memanfaatkan pasar sebagai tempat berjualan yang aman, nyaman, tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan diaturnya Pengelolaan pasar rakyat dengan Peraturan Daerah ini, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pasar rakyat dan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tempat berjualan berdasarkan karakteristik Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan.

Dengan dasar tersebut, Pasar Rakyat yang merupakan barang milik daerah, tentunya harus dikelola sesuai dengan kewenangan dan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan pasar daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” yaitu pengelolaan pasar daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” yaitu penyelenggaraan pengelolaan pasar daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan pasar daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu kegiatan pengelolaan pasar daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Kegiatan jual beli barang dan/atau jasa” adalah kegiatan yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Hurud a

Cukup jelas.

Hurud b

Cukup jelas.

Hurud c

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” adalah jenis usaha sesuai rencana usaha yang dimohon oleh pemohon izin penempatan.

Hurud d

Cukup jelas.

Hurud e

Cukup jelas.

Hurud f

Cukup jelas.

Hurud g

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ahli waris” yang dapat menempati pasar rakyat adalah suami, istri atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan nama pemegang izin adalah perubahan nama pedagang yang dicantumkan dalam perpanjangan izin penempatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 122

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019